

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan prosedur dan implementasi prinsip 5C (*character, capacity, capital, colateral, dan condition*) pada pembiayaan mikro di Kopsyah Al Barkah Wonodadi dan Kopsyah Podojoyo Srengat , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo diawali dengan calon anggota mendatangi koperasi dengan membawa barang jaminan serta melengkapi berkas yaitu *fotocopy* KK, BPKP, KTP, dan STNK. Selanjutnya dilakukan survei dengan analisis 5C sehingga dapat dipertimbangkan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan.
2. Implementasi 5C (*character, capacity, capital, colateral, dan condition*) diterapkan di Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo sesuai standar masing-masing dalam pertimbangan pemberian pembiayaan mikro kepada calon anggota. Penilaian 5C yang memiliki pertimbangan besar yaitu pada *character* (karakter) dan *collateral* (jaminan), sebab karakter merupakan sifat yang dimiliki calon anggota sehingga kelancaran pembiayaan bergantung pada sifat tersebut apakah mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembiayaan hingga akhir atau tidak. Sedangkan jaminan sebagai alat untuk berjaga-jaga agar apabila jaminan bisa dikembalikan, maka calon anggota harus melunasi pembiayaan hingga pelunasan atau akhir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka berikut merupakan masukan yang dapat bermanfaat :

1. Bagi Lembaga

Bagi Kopontren Al Barkah dan Kopsyah Podojoyo penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk perkembangan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang membutuhkan pembiayaan mikro, namun perlu berhati-hati apabila adanya calon anggota yang memanipulasi keadaan tidak sesuai realita.

2. Bagi Anggota Pembiayaan

Bagi anggota pembiayaan diharapkan penelitian ini mampu dijadikan literasi mengenai koperasi bahwa koperasi syariah tidak mengambil keuntungan pada lembaga saja namun secara keseluruhan, baik lembaga maupun anggota koperasi untuk terciptanya kesejahteraan bersama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini mampu menambah literasi dan wawasan mengenai analisis 5C sebagai pertimbangan pemberian pembiayaan mikro secara mendalam, terutama perbedaan standar keputusan memilih anggota pembiayaan mikro.

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman sebagai pertimbangan untuk lebih selektif dalam pengajuan pembiayaan, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan ataupun perencanaan pada usaha mikro yang dimiliki.